



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Tanjung Selor, 20 November 1976 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 12 Januari 2022 mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon, atas dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan, bahwa seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-10082021-0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2021;
2. Bahwa semasa hidup **Suami Pemohon** telah melakukan pernikahan dengan **Pemohon** di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 31 Maret 2000

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46/IV/2000 tertanggal 01 April 2000;

3. Bahwa antara **Suami Pemohon** dengan **Pemohon** telah dikaruniai 3 orang anak kandung, yaitu :

1. **Anak I Pemohon** (07 Januari 2002, umur 20 tahun);
2. **Anak II Pemohon** (14 Juli 2005, umur 16 tahun);
3. **Anak III Pemohon** (15 Februari 2008, umur 13 tahun);

4. Bahwa berhubung 3 orang anak yang bernama :

1. **Anak I Pemohon** (07 Januari 2002, umur 20 tahun);
2. **Anak II Pemohon** (14 Juli 2005, umur 16 tahun);
3. **Anak III Pemohon** (15 Februari 2008, umur 13 tahun);

Belum dewasa, maka untuk bertindak hukum diperlukan penetapan Perwalian terhadap anak tersebut. Karena Pemohon sebagai Ibu kandungnya mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sidoarjo guna :

1. Pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 1160 di Kabupaten Jombang atas nama **Suami Pemohon**;
2. Pengurusan Sertifikat Hak Milik No. 1371 di Kabupaten Sidoarjo atas nama **Pemohon**;

Dan Pengurusan Dokumen Penting Lainnya;

6. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak **Suami Pemohon** serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

7. Bahwa demi mudahnya penyelesaian dan terangnya Permohonan Perwalian ini, Pemohon bersedia menyerahkan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut di atas serta menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan di hadapan persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Berdasar uraian kronologis tersebut di atas, maka **Pemohon** dengan ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Pemohon** sebagai pemegang Hak Perwalian terhadap 3 orang anak yang bernama:

1. **Anak I Pemohon** (07 Januari 2002, umur 20 tahun);
2. **Anak II Pemohon** (14 Juli 2005, umur 16 tahun);
3. **Anak III Pemohon** (15 Februari 2008, umur 13 tahun);

Dibawah perwalian Pemohon

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Suami Pemohon**, nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46/IV/2000 tertanggal 01 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak I Pemohon**, nomor 318/IND/2002 tanggal 30 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak II Pemohon**, nomor 2703/IND/2005, tanggal 2 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak II Pemohon**, nomor 004762/2008, tanggal 11 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Suami Pemohon**, nomor 3515-KM-10082021-0063, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1160 Desa Kepatihan Kecamatan Jombang atas nama **Suami Pemohon**, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jombang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1371 Desa Jati Kecamatan Sidoarjo atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.9);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 3 orang anaknya yang bernama **Anak I Pemohon, Anak II Pemohon, dan Anak III Pemohon**;
 - Bahwa Saksi mengetahui **Suami Pemohon** telah melakukan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 31 Maret 2000;

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, telah dikaruniai 3 orang anak bernama **Anak I Pemohon**, umur 20 tahun, **Anak II Pemohon**, umur 16 tahun, dan **Anak III Pemohon**, umur 13 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021, karena sakit;
- Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal dunia sampai saat ini, anak-anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus balik nama harta peninggalan suami Pemohon tersebut berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1160 di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama **Suami Pemohon**, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1371 di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atas nama **Pemohon**, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan Suami Pemohon, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 3 orang anaknya yang bernama **Anak I Pemohon**, **Anak II Pemohon**, dan **Anak III Pemohon**;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui **Suami Pemohon** telah melakukan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 31 Maret 2000;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, telah dikaruniai 3 orang anak bernama **Anak I Pemohon**, umur 20 tahun, **Anak II Pemohon**, umur 16 tahun, dan **Anak III Pemohon**, umur 13 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021, karena sakit;
- Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal dunia sampai saat ini, anak-anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus balik nama harta peninggalan suami Pemohon tersebut berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1160 di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama **Suami Pemohon**, dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1371 di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atas nama **Pemohon**, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan Suami Pemohon, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan Pemohon sebagai wali dari 3 orang anaknya yang bernama **Anak I Pemohon**, lahir tanggal 07 Januari 2002 (umur 20 tahun), **Anak II Pemohon**, lahir tanggal 14 Juli 2005 (umur 16 tahun), dan **Anak III Pemohon**, lahir tanggal 15 Februari 2008 (umur 13 tahun), untuk mengurus baliknama tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1160 di Kabupaten Jombang atas nama **Suami Pemohon**, dan Sertifikat Hak Milik No. 1371 di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atas nama **Pemohon**, namun ditolak oleh dinas/ instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P-5, P-7, P-8, dan P-9, merupakan fotokopi dari akta autentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidorajo dan beragama Islam, sehingga telah benar permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) membuktikan pula bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon dengan **Anak I Pemohon, Anak II Pemohon, dan Anak III Pemohon**, mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua kandung dengan anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah bukti autentik tentang terjadinya peristiwa pernikahan antara **Suami Pemohon** dengan **Pemohon**, pada tanggal 31 Maret 2000, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan **Suami Pemohon** telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti (P.4, P.5, dan P.6) merupakan bukti autentik kelahiran, dari bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan **Suami Pemohon** telah lahir tiga orang anak yang bernama **Anak I Pemohon**, lahir tanggal 07 Januari 2002 (umur 20 tahun), **Anak II Pemohon**, lahir tanggal 14 Juli 2005 (umur 16 tahun), dan **Anak III Pemohon**, lahir tanggal 15 Februari 2008 (umur 13 tahun);

Menimbang, bahwa bukti (P.7) adalah Akta Kematian atas nama **Suami Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, maka alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.8 dan P.9) telah memberi petunjuk adanya

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan dari suami Pemohon, berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2267 di Kabupaten Sidoarjo atas nama M. Ali Athwa dan Siti Makmurni, luas 187 m², tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1160 di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atas nama **Suami Pemohon**, dan Sertifikat Hak Milik No. 1371 di Kabupaten Sidoarjo atas nama **Pemohon**, yang hendak dibalik nama oleh Pemohon serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui **Suami Pemohon** telah melakukan pernikahan dengan **Pemohon**, dari pernikahannya dikaruniai 3 orang anak bernama **Anak I Pemohon**, **Anak II Pemohon**, dan **Anak III Pemohon**, namun karena anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa atau mandiri, maka sekarang Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut, untuk kepentingan mengurus balik nama harta peninggalan suami Pemohon, dan kepentingan keperdataan lainnya, sementara keluarga Pemohon dan keluarga Suami Pemohon tidak keberatan Pemohon sebagai ibu kandung ditunjuk sebagai wali atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan umum, mengatur bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya, dan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak-anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa anak-anak Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah lahir tiga orang anak yang bernama **Anak I Pemohon**, lahir tanggal 07 Januari 2002 (umur 20

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), **Anak II Pemohon**, lahir tanggal 14 Juli 2005 (umur 16 tahun), dan **Anak III Pemohon**, lahir tanggal 15 Februari 2008 (umur 13 tahun), adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan **Suami Pemohon**, sehingga belum dapat bertindak hukum sendiri, karenanya Pemohon ingin menjadi wali atas anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk balik nama tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2267 di Kabupaten Sidoarjo atas nama M. Ali Athwa dan Siti Makmurni, luas 187 m², tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1160 di Kabupaten Jombang atas nama **Suami Pemohon**, dan Sertifikat Hak Milik No. 1371 di Kabupaten Sidoarjo atas nama **Pemohon**, serta kepentingan keperdataan lainnya, karenanya Majelis memandang Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan **Anak I Pemohon**, **Anak II Pemohon**, dan **Anak III Pemohon**, Pemohon berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak-anak Pemohon bernama **Anak I Pemohon**, **Anak II Pemohon**, dan **Anak III Pemohon**, belum dewasa, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia*

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama **Anak I Pemohon, Anak II Pemohon, dan Anak III Pemohon**, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya yang bernama **Anak I Pemohon**, lahir tanggal 07 Januari 2002 (umur 20 tahun), **Anak II Pemohon**, lahir tanggal 14 Juli 2005 (umur 16 tahun), dan **Anak III Pemohon**, lahir tanggal 15 Februari 2008 (umur 13 tahun);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H., dan Drs. Muhlis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	120.000,-
Biaya PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PA.Sda.